



P U T U S A N
Nomor 173/PID/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ;

- | | |
|-----------------|--|
| I. Nama lengkap | : Erwin Renaldi als Emrin Bin Kusnadi ; |
| Tempat lahir | : Bekasi; |
| Umur/tgl lahir | : 24 Tahun / 20 Februari 1999; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Kp. Garon Barat Rt 004/002 Desa Setia Laksanan Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi - Jawa Barat; |
| A g a m a | : Islam; |
| Pekerjaan | : Pelajar/mahasiswa; |

Terdakwa Muhamad **Erwin Renaldi als Emrin Bin Kusnadi** ditangkap pada tanggal 8 Desember 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/61/XII/2022/Sek Bbl, tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Perpanjangan pertama oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 173/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
7. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

| | |
|------------------|---|
| II. Nama lengkap | : Sudarman als Maman Bin Marudi; |
| Tempat lahir | : Bekasi; |
| Umur/tgl lahir | : 29 Tahun / 8 Oktober 1993; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Kp. Garon Timur RT.008/004 Desa. Setia Laksana Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi - Jawa Barat; |
| A g a m a | : Islam; |
| Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa **Sudarman als Maman Bin Marudi** ditangkap pada tanggal 8 Desember 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/62/XII/2022/Sek Bbl, tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Perpanjangan pertama oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 173/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Syaripudin, SH, Gatut Kuswiana, SH, Mulyono, S.H dan Margo, S.H., M.H, Advokat dan konsultan Hukum pada Pusat bantuan Hukum dan Peradi Cikarang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 344 A, Perumda Tambun, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang dibawah Nomor urut : 492 /Leg.Srt Kuasa Advokat/2023/PN Ckr dalam perkara Nomor : 70/Pid.B/2023/PN Ckr., tanggal 17 Mei 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 173/PID/2023/PT BDG tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/PID/2023/PT BDG tanggal 31 Mei 2023 tentang Penetapan Hari sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cikarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa 1 EDWIN RENALDI als EMRIN Bin KUSNADI dan terdakwa 2 Sudarman als Maman Bin Marudi, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain Desember 2022, atau setidaknya - tidaknya yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Kp Cabang empat Rt.002/0001 Desa Hurip Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi atau setidaknya - tidaknya di suatu

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 173/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang, telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 10.00 wib terdakwa 2 SUDARMAN als MAMAN datang kerumah terdakwa 1 EDWIN RENALDI als EMRIN Bin KUSNADI di Kp.Garon Barat Rt.004/002 Desa Setia Laksana Kecamatan Cabang Bungin Kab Bekasi dengan sepeda motor Honda CBR tahun 2015 warna merah putih tanpa plat nomor .
- Lalu terdakwa 2 bercerita kepada terdakwa1 " .. banyak hutang dan belum setoran bank .." dan terdakwa 2 bilang " ..ayo kita curi motor yang gampang diambil.. " terdakwa 1 bilang ayo kita jalan .."
- Selanjutnya terdakwa 2 yang menyetir sepeda motor Honda CBR tahun 2015 warna merah putih tanpa plat nomor sedangkan terdakwa 1 yang membonceng dibelakang menuju kedaerah pantai hurip Desa babelan kota
- Sekira jam 13.00 wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 saat melintasi di depan toko sembako di Kp Cabang empat Rt.002/0001 Desa Hurip Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, terdakwa 1 melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy, tahun 2020, warna Hitam merah, No.Polisi B 5915 FBD milik saksi Yantih Binti Nipin (alm) yang diparkir di depan toko sembako di Kp Cabang empat Rt.002/0001 Desa Hurip Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dalam keadaan kunci kontaknya masih menempel di kontak sepeda motor, lalu terdakwa 1 mengatakan kepada terdakwa 2 untuk berhenti di depan sepeda motor merk Honda Scoopy, tahun 2020, warna Hitam merah, No.Polisi B 5915 FBD milik saksi Yantih Binti Nipin (alm) setelah berhenti terdakwa 1 turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa 2 menunggu diatas motor untuk mengawasi keadaan,

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 173/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat keadaan sekitar sepi lalu terdakwa 1 naiki sepeda motor merk Honda Scoopy, tahun 2020, warna Hitam merah, No.Polisi B 5915 FBD milik saksi Yantih Binti Nipin (alm) lalu mendorong kedepan perlahan lalu terdakwa 1 menghidupkan kunci kontakya, setelah mesin motor hidup, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, terdakwa 1 langsung membawa pergi sepeda moto merk Honda Scoopy, tahun 2020, warna Hitam merah, No.Polisi B 5915 FBD milik saksi Yantih Binti Nipin (alm), sedangkan terdakwa 2 mengikuti terdakwa 1 dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR tahun 2015 warna merah putih tanpa plat nomor plat .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang No. Reg. Perk : PDM- 43/CKR/03/2023 tanggal 27 April 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa 1 ERWIN RENALDI als EMRIN bin KUSNADI dan terdakwa 2 SUDARMAN als MAMAN bin MARUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1 ERWIN RENALDI als EMRIN bin KUSNADI dan terdakwa 2 SUDARMAN als MAMAN bin MARUDI** berupa pidana penjara masing – masing selama 2 tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KR 2 sepeda motor merk Honda CBR warna Putih Tanpa Nomor Polisi Tahun 2015 No Mesin KC77E1045265 No. Rangka MH1KC711FK048422;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 173/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2020 warna hitam merah No polisi : B-5915-FBD no Rangka : MH1JM313XLK550697 No. Mesin : JM31E3548141 No. BPKB Q008238823 an. AHMAD FAUZI, Kp. Cabang Empat RT.002/001 Desa. Hurip Jaya Kec. Babelan Kota Bekasi;
 - 1 (satu) buah STNK asli;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
Dikembalikan kepada saksi Yantih Binti Nipin (alm);
4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 70/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 11 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I. Erwin Renaldi als Emrin Bin Kusnadi** dan Terdakwa **II. Sudarman als Maman Bin Marudi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 173/PID/2023/PT BDG



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KR 2 sepeda motor merk Honda CBR warna Putih Tanpa Nomor Polisi Tahun 2015 No Mesin KC77E1045265 No. Rangka MH1KC711FK048422;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2020 warna hitam merah No polisi : B-5915-FBD no Rangka : MH1JM313XLK550697 No. Mesin : JM31E3548141 No. BPKB Q008238823 an. AHMAD FAUZI, Kp. Cabang Empat RT.002/001 Desa. Hurip Jaya Kec. Babelan Kota Bekasi;
- 1 (satu) buah STNK asli;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
Dikembalikan kepada saksi Yantih Binti Nipin (alm);

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/Banding/2023/PN Ckr Jo. Nomor 70/Pid.B/2023/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2023, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 70/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 11 Mei 2023;

Membaca Akta Terlambat mengajukan Banding Nomor 10/Akta.Pid/Banding/ 2023/PN Ckr Jo. Nomor 70/Pid.B/2023/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 70/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 11 Mei 2023;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 173/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal, 22 Mei 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Mei 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa ;

Membaca memori banding tanggal 25 Mei 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 25 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2023 ;

Membaca memori banding tanggal 13 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 15 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2023 ;

Membaca kontra memori banding tanggal 13 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 15 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2023 ;

Membaca Akta Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 22 Mei 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 25 Mei 2023, kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, sedangkan Jaksa / Penuntut Umum telah terlambat mengajukan banding sesuai Akta Terlambat mengajukan banding

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 173/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10/Akta.Pid/Banding/PN Ckr Jo Nomor 70/Pid.B/2023/PN Ckr oleh karena itu permohonan banding Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima meskipun Jaksa/ Penuntut Umum terlambat mengajukan bandingnya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding tanggal 25 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Kuasa Hukum para Pemohon Banding ERWIN RENALDI Als. EMRIN Bin KUSNADI dan SUDARMAN Als. MAMAN Bin MARUDI;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: Nomor 70/Pid.3/2020/PN.Ckr atas nama ERWIN RENALDI Als. EMRIN Bin KUSNADI dan SUDARMAN Als. MAMAN Bin MARUDI dengan segala akibat hukumnya;
3. Memeriksa kembali perkara aquo untuk seluruhnya;
4. Menghukum para terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya,

Atau:

Apabila dalam hal ini Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding ini
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 70/Pid.B/2023/PN. Ckr Tartanggal 11 Mei 2023 atas nama terdakwa 1 ERWINRENALDI als EMRIN bin KUSNADI dan terdakwa 2 SUDARMAN als MAMAN bin MARUDI

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 173/PID/2023/PT BDG



3. Menyatakan terdakwa 1 ERWIN RENALDI als EMRIN bin KUSNADI dan terdakwa 2 SUDARMAN als MAMAN bin MARUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHP, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 ERWIN RENALDI als EMRIN bin KUSNADI dan terdakwa 2 SUDARMAN als MAMAN bin MARUDI berupa pidana penjara masing – masing selama 2 tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
5. Menetapkan terdakwa 1 ERWIN RENALDI als EMRIN bin KUSNADI dan terdakwa 2 SUDARMAN als MAMAN bin MARUDI untuk tetap berada dalam tahanan
6. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KR 2 sepeda motor merk Honda CBR warna Putih Tanpa Nomor Polisi Tahun 2015 No Mesin KC77E1045265 No. Rangka MH1KC711FK048422
 - 1 (satu) buah kunci kontakDikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2020 warna hitam merah No polisi : B-5915-FBD no Rangka : MH1JM313XLK550697 No. Mesin : JM31E3548141 No. BPKB Q008238823 an. AHMAD FAUZI, Kp. Cabang Empat RT.002/001 Desa. Hurip Jaya Kec. Babelan Kota Bekasi
 - 1 (satu) buah STNK asli
 - 1 (satu) buah kunci kontakDikembalikan kepada saksi Yantih Binti Nipin (alm)
7. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa penasihat hukum terdakwa berpendapat Judex Factie tidak seksama dalam membuat pertimbangan hukum karena sama sekali tidak mempertimbangkan proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian maupun di Kejaksaan yang senyatanya pada saat berlangsungnya proses ERWIN RENALDI als EMRIN bin KUSNADI dan SUDARMAN als MAMAN bin MARUDI tidak didampingi Penasehat Hukum.

Bahwa dalam hal ini Negara tidak wajib untuk menyediakan pendamping Penasehat Hukum kepada tindak pidana yang dilakukan yang diancam 15 tahun atau mati sehingga tidak kewajiban bagi Negara untuk menyediakan pendampingan Hukum kepada terdakwa 1 ERWIN RENALDI als EMRIN bin KUSNADI dan terdakwa 2 SUDARMAN als MAMAN bin MARUDI selain itu terdakwa 1 ERWIN RENALDI als EMRIN bin KUSNADI dan terdakwa 2 SUDARMAN als MAMAN bin MARUDI telah menandatangani penolakan Penasehat Hukum pada pemeriksaan di Kepolisian dan telah menolak pendampingan Hukum pada pemeriksaan di Kejaksaan.

2. Bahwa penasihat hukum terdakwa berpendapat Judex Factie kurang seksama dalam mempertimbangkan hukum sehingga dalam terdakwa bersalah menjadi keliru. Judex Factie hanya berpedoman pada dakwaan penuntut umum tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa terkait dalil penasihat hukum terdakwa tersebut tentunya tidak sesuai dengan fakta persidangan yang ada. Sehingga dalam hal ini menjadikan dasar Pasal 191 UU No.81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merupakan suatu hal yang dipaksakan. Karena dalam

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 173/PID/2023/PT

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal tersebut pada intinya adalah terkait dengan putusan pengadilan apabila terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa ataupun apabila perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana maka hakim dapat memutus bebas atau lepas. Akan tetapi jelas saja majelis hakim tidak akan memberikan putusan bebas atau lepas kepada terdakwa, hal ini karena telah secara terang benderang terungkap dalam persidangan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana berupa pencurian dalam keadaan memberatkan. Selain itu tugas terdakwa yang mengawasi saja justru merupakan peran kunci keberhasilan dalam melakukan tindak pidana tersebut. karena tanpa ada pengawasan dari terdakwa maka perbuatan tersebut tidak akan berhasil. Hal ini sesuai dengan fakta persidangan.

3. Bahwa penasihat hukum terdakwa berpendapat konstruksi hukum yang dibangun Judex Factie adalah tentang pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian terhadap pelaku profesional padahal faktanya para terdakwa bukanlah demikian.

Bahwa penasihat hukum terdakwa yang menyatakan peran terdakwa bukanlah peran utama dalam tindak pidana ini merupakan suatu pembelaan yang sesat. Secara jelas dalam fakta persidangan keduanya bersepakat memiliki kehendak bersama untuk bersekutu melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke-4. Bahwa pada pasal tersebut tidak mengatur kualifikasi dari si pembuat yang jelas dalam salah satu unsurnya perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Bersekutu ini diartikan bahwa masing-masing terdakwa memiliki peran untuk mewujudkan suatu akibat dari perbuatan yang dilarang tidak menilai dari besar kecilnya peranan yang dilakukan oleh terdakwa. hal ini dikarenakan dalam hukum pidana indonesia seseorang dapat dihukum walaupun hanya memenuhi sebagian unsur atau bahkan tidak memenuhi unsur sama sekali, tetapi apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut



mewujudkan kesempurnaan suatu tindak pidana tersebut telah terjadi dan akibat yang ditimbulkan telah nyata adanya.

4. Bahwa penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan spontanitas (sesaat) karena melihat kelalaian korban meninggalkan motor dipinggir jalan dengan kunci yang masih menempel yang sebenarnya bukan tujuan para terdakwa, yang tujuan semula para terdakwa adalah berboncengan motor akan melihat banjir karena daerah tersebut juga wilayah/daerah para terdakwa saat menjalani kegiatan sehari-hari yaitu mengembara bebek/itik.

Bahwa tindak pidana pencurian tidak mensyaratkan adanya spontanitas/perencanaan, melainkan karena perbuatan pidana langsung dimana para terdakwa mengambil motor tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban.

5. Bahwa penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan sama sekali saksi A De Charge atau saksi meringankan sehingga Judex Factie hanya berfokus pada surat dakwaan atau surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Bahwa sebenarnya dari para terdakwa sudah ada perdamaian dengan korban dan para terdakwa sudah mengganti kerugian yang timbul kepada korban.

Bahwa pertimbangan saksi A De Charge merupakan kewenangan Hakim sehingga dalam hal ini Penasehat Hukum hanya memberikan justifikasi tanpa adanya dasar hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding aquo yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Keterangan Saksi, Keterangan Para Terdakwa, surat-surat dan barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 70/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 11 Mei 2023, Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa serta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 173/PID/2023/PT

BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, karena pertimbangannya cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, oleh karena itu berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar menurut hukum dan rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan segala alasan dan argumentasinya, sebagaimana selengkapnya termuat dan tercantum dalam memori banding, yang menurut Majelis hakim Pengadilan Tinggi, keberatan-keberatan dalam Memori Banding tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya dan tidak ditemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan yang tidak semestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan Memori Banding tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 11 Mei 2023, Nomor

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 173/PID/2023/PT

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70/Pid.B/2023/PN Ckr, dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Para Terdakwa berada dalam status tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I jo Pasal 222 ayat (1) KUHP maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 70/Pid.B/2023/PN Ckr, tanggal 11 Mei 2023, yang dimintakan banding tersebut ;

BDG

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 173/PID/2023/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Hj. Wedhayati, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan R. Matras Supomo, S.H.,M.H., dan DR. Barita Lumban Gaol, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, oleh Majelis Hakim tersebut serta Emmy Nova Elizar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua

R. Matras Supomo, S.H.,M.H.,

Hj. Wedhayati, SH.MH.,

DR. Barita Lumban Gaol, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti

Emmy Nova Elizar, S.H.,M.H.,

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 173/PID/2023/PT

BDG



BDG

Halaman 17 dari 16 Halaman Putusan Nomor 173/PID/2023/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)